

Strategi Pembinaan Kepemudaan Di Kota Samarinda

Oleh;

Suyanto*

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam

Email; fekon@uwgm.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan yang dihadapi Kota Samarinda dalam berkehidupan sosial terkait dengan masalah kepemudaan serta solusi apa yang sebaiknya dilakukan untuk penataannya. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian yaitu tampak bahwa Pemuda merupakan kelompok sosial masyarakat yang memiliki potensi kuat untuk mempertahankan, meneruskan dan mengembangkan pembangunan di kota Samarinda. Selain itu masih terdapat perbedaan pandangan berkaitan standarisasi umur pemuda dan juga ada nya tumpang tindih tugas dan peran antar lembaga dalam pengembangan kepemudaan di Samarinda

Keyword : Analisa Jabatan, Job Deskripsi, Job Spesifikasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jumlah penduduk Samarinda dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk kota samarinda tahun 2015 sejumlah 812. 597 jiwa . Dari jumlah tersebut penduduk usia muda (Pemuda) memiliki jumlah yang tidak kecil yaitu sebesar 242.076 jiwa yang merupakan 29,14 persen pada tahun 2015 orang

Kondisi secara spesifik berkaitan dengan masalah-masalah kepemudaan di kota Samarinda adalah banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di kota samarinda yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan potensi konflik. Saat ini tercatat ada 10 Organisasi Kepemudaan yang secara resmi terdaftar di kantor Kesbangpol Kota Samarinda diluar dari jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS: 46 orgaisasi) , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM : 37 Organisasi) dan Paguyuban sejumlah 25 Paguyuban. Data berbeda di dapat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga di mana jumlah Organisasi Kepemudaan. Memiliki jumlah yang lebih banyak (98 Organisasi kepemudaan)

Harus ada upaya untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan dan memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pembangunan , pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Keterlibatan ini menjadi penting karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan akan cenderung memberikan potens negatif dan akan menjadi faktor penghambat pembangunan.

Angkatan muda tidak boleh termarginalisasi dalam proses pembangunan, mengingat konsep pembangunan sendiri tidak lain adalah sebuah drama kolosal yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali pemuda dan dilakukan

secara berkelanjutan. Pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar serta inovasi yang tinggi, sehingga apabila mereka termarginalisasikan akan melahirkan masalah-masalah sosial lainnya.

Melihat kompleksitas permasalahan pemuda baik dari sisi positif dan negatifnya serta pentingnya peran pemuda maka diperlukan strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan

B. Rumusan Masalah.

Berdasar uraian pada Latar Belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada perumusan masalah kepemudaan sebagai berikut:

“Permasalahan apa saja yang dihadapi Kota Samarinda dalam berkehidupan sosial terkait dengan masalah kepemudaan serta solusi apa yang sebaiknya dilakukan untuk penataannya?

C. Tujuan dan Kegunaan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah untuk penyusunan rancangan kebijakan-kebijakan selanjutnya berkaitan dengan tata kelola kepemudaan di kota Samarinda.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Kota Samarinda dalam berkehidupan sosial terkait dengan masalah Kepemudaan .
2. Merumuskan apakah diperlukan peraturan khusus di waktu yang akan datang untuk memberikan payung hukum terhadap tata kelola kepemudaan di kota Samarinda

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Kota Samarinda:
 - a. Dapat memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan akan pentingnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan kota Samarinda.
 - b. Dapat dijadikan pijakan dalam menyusun kerangka hukum (*legal Framework*) bagi perumusan ketentuan yang diperlukan.
2. Bagi Masyarakat (Pemuda):
 - a. Dapat dijadikan dasar penataan dan mengembangkan pola harmonisasi pembangunan kepemudaan antara masyarakat dan pemerintah Kota Samarinda.
 - b. Terciptanya harmonisasi antar pemuda, antar organisasi kepemudaan dan antar pemuda dengan pemerintah.

D. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penyusunan kajian akademik ini bersifat kualitatif, yang didasarkan pada data (bahan hukum dan informasi). Penyusunan kajian akademik ini lebih mengacu pada data yang bukan dalam bentuk angka (kuantitatif).

Menurut Denzin & Lincoln (2009) “Para peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Para peneliti semacam ini mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilai. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya” (halaman 6).

Sedangkan karakteristik dari penulisan kajian akademik ini ialah studi *literature* dan kepustakaan dengan analisis terhadap hipotesis yang diperoleh. Dilihat dari sifat tujuan penulisan, maka kajian akademik ini termasuk dalam penulisan yang bersifat deskriptif.

Dimana menurut Neuman (2006) sebagai “*Research in which the primary purpose is to “paint a picture” using words or numbers and to present a profile, a classification of types, or an outline of steps to answer questions such as who, when, where, and how*” atau penelitian dengan tujuan utama “menggambarkan sebuah gambar” menggunakan kata-kata atau angka dan untuk menyajikan satu profil, suatu klasifikasi dari jenis, atau suatu garis besar tahapan untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, ketika, dimana, dan bagaimana.

2. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan dalam kajian akademik ini adalah *deskriptif-analitis*. Dalam penyusunan kajian akademik ini, yang dilakukan penyusun ialah *pertama* mendiskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan dari peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua* menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang *ketiga* adalah menawarkan gagasan kongkrit dan solutif mengenai konsep pengembangan kepemudaan dan jika dipandang urgen maka merekomendasikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif sebagai sarana mendorong terwujudnya peraturan daerah tentang Kepemudaan.

E. Kajian Teori

Pemuda dan Organisasi Kepemudaan

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 dinyatakan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Princeton mendefinisikan kata pemuda (*youth*) dalam kamus Webstersnya sebagai “*the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person*”.

Sedangkan dalam kerangka usia, WHO menggolongkan usia 10 – 24 tahun sebagai *young people*, sedangkan remaja atau adolescence dalam golongan usia 10 -19 tahun. Contoh lain di Canada dimana negara tersebut menerapkan bahwa “*after age 24, youth are no longer eligible for adolescent social services*” Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional,WHO menyebut sebagai” *young people*” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda

Perand dan Fungsi Pemuda Dalam Reformasi

Sikap idealisme mendorong pemuda untuk memperjuangkan sebuah aspirasi pada penguasa, dengan cara mereka sendiri. Dalam hal ini, secara umum pemuda menyanggah tiga fungsi strategis, yaitu :

1. Sebagai penyampai kebenaran (*agent of social control*)
2. Sebagai agen perubahan (*agent of change*)
3. Sebagai generasi penerus masa depan (*iron stock*)

Peran dan fungsi pemuda dapat ditunjukkan dengan cara :

1. Secara santun tanpa mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan.
2. Semangat mengawal dan mengawasi jalannya reformasi, harus tetap tertanam dalam jiwa setiap pemuda.
3. Sikap kritis harus tetap ada dalam diri pemuda, sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang telah mereka perjuangkan.

Saat generasi yang memimpin bangsa ini sudah mulai berguguran pada saat itulah tongkat estafet perjuangan bangsa ini. Di serahkan kepada pemuda. Untuk hal ini pemuda diharuskan memiliki kemampuan yang mumpuni diantaranya pada kemampuan :

1. Soft skill (Kemampuan Kepribadian)
 - a. Soft Skill atau kemampuan kepribadian adalah salah satu faktor untuk sukses pada pendidikan yang ditempuh dan juga penentu untuk masa depan seseorang dalam menjalani hidupnya, Karena soft skill hampir 80 % menentukan keberhasilan seseorang.
 - b. Kemampuan soft skill yang perlu dimiliki seorang pemuda.
 - Manajemen waktu, dan Kepemimpinan (*leadership*)
 - Tingkat kepercayaan yang tinggi (*self confidence*)
 - Selera humor yang tinggi (*sense of humor*)
 - Memiliki keyakinan dalam agama (*spiritual capital*)

2. Hard Skill (Kemampuan Intelektual)

Kemampuan intelektual hanya mendukung 20 % dari pencapaian prestasi dan keberhasilan seseorang. Jika kemampuan soft skill ini kita punyai, maka kita akan menjadi orang yang baik di masa depan, sebab saat ini yang terjadi banyak orang yang penting tapi sedikit yang baik.

Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Pemuda.

Pola dasar pembinaan dan pembangunan generasi muda ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0323/U/1978 tanggal 28 oktober 1978.

Tujuannya adalah agar semua pihak yang turut serta dan berkepentingan dalam penanganannya benar-benar menggunakannya sebagai pedoman sehingga pelaksanaannya dapat terarah, menyeluruh dan terpadu serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang dimaksud.

Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berlandaskan:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang dasar 1945
3. Landasan Historis : Sumpah Pemuda dan Proklamasi
4. Landasan Normatif : Tata nilai ditengah masyarakat.

Masalah-Masalah Generasi Muda

Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul pada saat ini antara lain:

1. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan masyarakat termasuk generasi muda.
2. Kekurang pastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.
3. Belum seimbang antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik yang formal maupun non formal. Tingginya jumlah putus sekolah yang diakibatkan oleh berbagai sebab yang bukan hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan seluruh bangsa.
4. Kurangnya lapangan kerja / kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran /setengah pengangguran di kalangan generasi muda dan mengakibatkan berkurangnya produktivitas daerah dan memperlambat kecepatan laju perkembangan pembangunan serta dapat menimbulkan berbagai problem sosial lainnya.
5. Kurangnya gizi yang dapat menyebabkan hambatan bagi perkembangan kecerdasan dan pertumbuhan badan di kalangan generasi muda, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya daya beli dan kurangnya perhatian tentang gizi dan menu makanan seimbang di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
6. Masih adanya perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat daerah pinggiran.
7. Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi perkawinan dan kehidupan keluarga.

Potensi- potensi Generasi Muda

Potensi-potensi yang terdapat pada generasi muda perlu dikembangkan adalah:

1. Idealisme dan daya kritis
2. Dinamika dan kreativitas
3. Keberanian Mengambil Resiko
4. Optimis dan kegairahan semangat
5. Sifat kemandirian, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab
6. Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan
7. Patriotisme dan Nasionalisme

8. Kemampuan menguasai ilmu dan teknologi

F. Pembahasan

1. Asas, Tujuan dan Fungsi Pengaturan dan Penataan Kepemudaan

Berdasarkan pada asas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bertujuan terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka NKRI.

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah daerah

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan nasional dan daerah provinsi dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sesuai karakteristik daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah daerah dalam hal ini Walikota secara operasional dilaksanakan Kepala SKPD dan Instansi terkait.

Walikota dalam melaksanakan tanggung jawabnya berwenang menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan, rencana strategis, kebijakan kerjasama, mengoordinasikan program pembangunan, merencanakan, penyediaan sarana dan prasarana, memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan SDM, memberikan penghargaan dan memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

3. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan dan ini diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik dan moral, memperkuat iman dan takwa, meningkatkan kesadaran hukum, kedisiplinan, nasionalisme, ketahanan Daerah dan Nasional

Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial dan agen perubahan diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran, sikap kritis, partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, mengembangkan pendidikan politik, sumber daya ekonomi, ipteks, olahraga dan seni budaya, kepedulian lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk menjaga Pancasila, tegaknya NKRI, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi tegaknya hukum, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, ketahanan Daerah, kerjasama dan melestarikan budaya Daerah dan nasional.

Setiap pemuda berhak mendapatkan perlindungan dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan sarana prasarana, advokasi, akses pengembangan diri, berperan dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi, mengembangkan jejaring kepemudaan dan kemitraan.

4. Perencanaan

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis (Renstra) SKPD terkait, rencana aksi daerah (RAD) dan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah.

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan organisasi kepemudaan.

5. Pembangunan Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan baik pengembangan kewirausahaan, kepeloporan maupun kepemimpinan. Dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat dan pemerintah.

6. Prasarana dan Sarana

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Kepemudaan dan sarana Kepemudaan antara lain: sentra pemberdayaan Pemuda, koperasi Pemuda, pondok Pemuda, gelanggang pemuda, atau remaja atau mahasiswa, pusat pendidikan dan pelatihan pemuda, perpustakaan dan prasarana lainnya.

Pemerintah Daerah/Kota wajib menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Adapun pengelolaannya meliputi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan. Untuk pemeliharaan yang berkesinambungan dengan menyediakan tenaga pemelihara yang kompeten, kelengkapan yang sesuai standar dan dukungan pendanaan.

Pengawasan prasarana dan sarana menjadi tanggung jawab Walikota yang operasionalnya dijalankan oleh SKPD bidang pengawasan.

7. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan

Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, kecamatan, kota, lingkup kepelajaran/ kepemudaan baik berjenjang maupun tidak berjenjang, dan mempunyai anggaran dasar serta anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan dengan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan maupun lingkungan.

Organisasi kepemudaan memiliki keanggotaan, kepengurusan, kesekretariatan, keuangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan kepengurusan paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara.

Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan daerah tertentu, Walikota dapat membentuk satuan tugas kepemudaan yang disesuaikan kebutuhan dan pembentukannya dapat dilimpahkan kepada kepala SKPD.

8. Pencatatan dan Pelaporan

Setiap organisasi kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Kota yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD di bidang kepemudaan kemudian menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Sistem informasi kepemudaan tersedia guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan pemuda dengan tersaji lewat laman web yang dikelola oleh SKPD terkait.

9. Penghargaan

Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah Kota, pengurus organisasi kepemudaan, masyarakat, pelaku usaha kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, pelaku usaha atau perorangan yang berjasa, berprestasi dalam memajukan kepemudaan pada lingkup kota, nasional dan internasional.

10. Kerjasama dan Kemitraan

Peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan dengan kerjasama dalam negeri atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan program pembangunan kepemudaan. Untuk pengembangan potensi pemuda Pemerintah Kota menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.

11. Pendanaan

Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Kota, pelaku usaha dan masyarakat. Pemuda yang memiliki potensi/bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari pemerintah kota, atau pelaku usaha atau masyarakat.

12. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yang meliputi pemberian pedoman/ standar pelaksanaan kegiatan, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, diklat, pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan pengawasannya dilakukan oleh Walikota, pengurus organisasi kepemudaan dan masyarakat sesuai kewenangannya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

G. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap kepemudaan di Kota Samarinda maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemuda merupakan kelompok sosial masyarakat yang memiliki potensi kuat untuk mempertahankan, meneruskan dan mengembangkan pembangunan di kota Samarinda.
2. Masih terdapat perbedaan pandangan berkaitan standarisasi umur pemuda.
3. Masih terdapat tumpang tindih tugas dan peran antar lembaga dalam pengembangan kepemudaan di Samarinda

H. Saran

Adapun saran saran yang di kemukakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembinaan dan pengembangan kepemudaan secara terstruktur, terprogram dan berkesinambungan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih peran dalam pengembangan kepemudaan. Pembagian peran dimaksud seperti:
 - a. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemuda dengan Institusi utama pelaksana yaitu dinas pemuda dan olah raga dengan bergagai kegiatan seperti peningkatan kesadaran pemuda pada bela negara dan ketahanan nasional melalui kegiatan pertukaran pemuda nusantara
 - b. Peningkatan Kapasitas Enterpreneurship dengan koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM.
 - c. Dinas pemuda perlu mendorong pemuda untuk dapat mengakses program-program kewirausahaan yang ada institusi pemerintah dan swasta, khususnya program fasilitas untuk Inkubator Bisnis
 - d. Pemerintah kota perlu didorong agar menyediakan anggaran untuk kewirausahaan di daerahnya
 - e. Perlunya peraturan yang mengatur mengenai masalah kepemudaan
 - f. Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui Pelatihan kader muda mitra strategis Kamtibnas, Pelatihan pemberdayaan pemuda, dengan koordinasi yang baik dengan Poltabes, Kodim dan Koramil, Kesbangpol.
 - g. Pengembangan Potensi dan Karakter Pemuda melalui Latihan dasar kepemimpinan pemuda dengan melibatkan Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Pustaka:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda (2013) Buku Profil Organisasi Kemasyarakatan Kota Samarinda 2013.
- Jaang, Syaharie, (2014) Mamanda dan Kearifan Lokal, Kajian Sederhana Seputar Seni Tradisional Mamanda), Dinas Pendidikan Kota Samarinda
- Samarinda Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Kota Samarinda
- Siagian P. Sondang, (2003) Teoori dan Praktik Kepemimpinan, Jakarta, Rineka Cipta.

Soetopo H, (2010) Perilaku Organisasi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Thoha, Miftah, (2012) Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.